

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami yang mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama.² Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun, terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya.

Wanita yang menolak terjadinya poligami karena mereka merasa akan terancam dalam kehidupan dan menyengsarakan kaum perempuan. Sedangkan wanita yang menerima terjadinya poligami karena mereka menganggap jalan yang terbaik untuk membantu dan menjaga kemaslahatan yang terlibat dalam berpoligami serta mereka mempunyai tujuan dan syarat-syarat tertentu sehingga mereka menerima terjadinya poligami. Syarat utama dalam poligami adalah harus bisa berlaku adil terhadap keluarga, rasa kasih sayang, perlindungan, dan alokasi waktu dengan baik agar terciptanya keharmonisan keluarga. Dalam berpoligami bukan hanya syarat yang perlu dipenuhi tetapi juga harus mempersiapkan mental

² Abdullah, S. R, *Poligami dan eksistensinya*, Jakarta: Pustaka Alriyad, 2004, hlm. 104

karena pernikahan poligami juga memiliki dampak buruk terhadap psikologis istri, konflik internal dalam keluarga, dampak psikologis bagi anak, kekerasan domestik, serta dampak sosial.

Dalam surat Al-Nisa ayat 129 Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istri walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seseorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.³Jadi, syariat Islam membolehkan poligami adalah jika suami mampu berbuat adil, dan jika ia merasa khawatir tidak mampu berbuat adil dan akan menimbulkan kezaliman, maka cukup satu orang istri saja.

Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, kewajiban nafkah juga diatur dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada masing-masing istri secara adil. Apabila istri ikhlas, maka boleh ditempatkan dalam satu rumah.⁴ Nafkah batin juga merupakan salah satu nafkah yang harus dipenuhi dalam keluarga, untuk keluarga poligami seharusnya suami membagi waktu dan bermalam secara adil kepada istri-istrinya sesuai asas keadilan dalam pernikahan poligami.

³ Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 140

⁴ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 24

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan hak istri apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut untuk membayarnya maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan cerai. Ketika seorang suami yang beristri lebih dari satu, maka ia harus memenuhi syari'at Islam yang mengatur suami harus dapat memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada semua istrinya.

Pembagian nafkah merupakan hal penting yang harus dipenuhi suami, baik nafkah lahir berupa uang atau bahan pokok maupun nafkah batin yang berupa giliran atau pembagian jatah malam. Kewajiban nafkah juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang sebagaimana artinya dibawah ini:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Pada masyarakat Tulungagung poligami banyak terjadi dan kebanyakan dari mereka yang melakukan poligami memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani yang kadang berpenghasilan rendah sehingga mengakibatkan pembagian nafkahnya tidak adil untuk memenuhi istri-istri dan anak-anaknya. Namun, ada beberapa yang berpenghasilan banyak dan dianggap sudah mencukupi untuk nafkah lahir kepada istri-istri dan anaknya tetapi nafkah batinnya tidak terpenuhi. Poligami yang dilakukan oleh para suami itu justru seringkali mendatangkan mudarat. Hal ini bertentangan dengan poligami Rasulullah SAW yang menikahi istri-istrinya demi kemaslahatan seluruh umat. Secara normatif, orang yang melakukan poligami

tersebut harus siap untuk berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Namun dalam praktiknya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Tulungagung ditemukan bahwa pembagian nafkah lahir maupun batinnya tidak adil.

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Berdasarkan hasil data dari Pengadilan Agama Tulungagung, peneliti menemukan 50 perkara mengenai izin poligami. Dari 50 perkara tersebut tidak semua perkara izin poligami dikabulkan, namun ada juga yang ditolak oleh majelis hakim. Perkara izin poligami yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah dengan pertimbangan bahwa yang menginginkan poligami dan keinginannya tersebut tidak bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan atau lawannya membantah dan bantahan tersebut juga tidak dapat dibuktikan.

Sedangkan perkara izin poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang pertimbangannya menyebutkan bahwa penggugat dapat membuktikan dalilnya dan lawannya mengakui hal tersebut. Oleh karenanya, majelis hakim mengabulkan perkara tersebut sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Ketentuan dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam belum bisa menjamin keadilan bagi pihak yang melakukan poligami. Oleh karena itu, penegak hukum (hakim) harus bisa memiliki tugas mewujudkan negara hukum yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, seorang suami yang melakukan poligami harus bisa mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Keadilan tidak selalu identik dengan sama rata, tetapi bagaimana dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan proporsinya.

Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan bukan hanya tentang persamaan, namun pemberian hak kepada orang sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Seperti gagasan dari John Rawls bahwa tujuan dari keadilan tidak lain adalah untuk kesejahteraan.⁵ Kesejahteraan atau kemaslahatan merupakan tujuan dari adanya hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Bahwa hukum sebagai pengatur aktivitas kehidupan manusia akan berjalan sesuai dengan keinginan dengan tanpa melihat asal usul, suku, ras maupun agama tertentu. Islam juga sangat menjunjung keadilan.

Bahkan dalam Al-Qur'an, keadilan disebutkan berkali-kali, karena begitu pentingnya keadilan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek hukum. Keadilan dalam aspek hukum mempunyai arti tidak memihak,

⁵ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. X, No. 1 Januari-Juni 2018 dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id> diakses pada 10 Maret 2023

menjaga hak-hak orang dengan cara yang tepat, melindungi yang lemah posisinya dan juga dalam memberikan keputusan harus berdasar keadilan seperti halnya mengenai pembagian nafkah dalam keluarga poligami.⁶

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “pembagian nafkah dalam keluarga poligami ditinjau dari nilai-nilai keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian nafkah dalam keluarga poligami di Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pembagian nafkah dalam keluarga poligami di Tulungagung dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan praktik pembagian nafkah pada keluarga poligami di Tulungagung.
2. Menganalisis praktik pembagian nafkah dalam keluarga poligami sudah memberikan keadilan bagi perempuan dan anak atau tidak.

⁶ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembagian nafkah dalam keluarga poligami ditinjau dari nilai-nilai keadilan.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan pembagian nafkah dalam keluarga poligami ditinjau dari nilai-nilai keadilan.

b. Manfaat Praktis

Adapun Secara praktis dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
3. Bagi masyarakat, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan tentang

pembagian nafkah keluarga poligami yang adil.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul skripsi ini antara peneliti dengan pembaca maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Nafkah

Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti "bekal". Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan.⁷

b. Keluarga

Keluarga merupakan tempat di mana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, hlm. 770

barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.⁸

c. Poligami

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama.⁹

d. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat

⁸ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No. 2

⁹ Abdullah, S. R, *Poligami dan eksistensinya*, 2004, (Jakarta: Pustaka Alriyadl.), hlm. 104

tersebut.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional berguna untuk memberi batasan dalam suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pembagian nafkah dalam keluarga poligami ditinjau dari nilai-nilai keadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam proposal penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang Pengertian Nafkah, Pengertian Keluarga, Pengertian Poligami, dan Pengertian Keadilan. Teori yang digunakan menggunakan teori terlebih dahulu.

Bab *ketiga*, merupakan metode penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

¹⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Bab *keempat*, adalah tentang paparan data. Dalam bab ini berisi tentang pemaparan objek penelitian, serta hasil wawancara dari narasumber atau informan.

Bab *kelima*, yaitu tentang pembahasan. Dalam bab ini, analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu mengenai pembagian nafkah dalam keluarga poligami ditinjau dari nilai-nilai keadilan. Data yang telah diperoleh akan digabungkan, dan dianalisis dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab *keenam*, dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait “Pembagian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan (Studi Kasus di Tulungagung)”.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.